



BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN NAGORI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Nagori;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 2 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGORI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Simalungun.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori yang selanjutnya disingkat DPMN adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori Kabupaten Simalungun.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Nagori adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Nagori adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagori adalah Pangulu dibantu Tungkat Nagori sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagori.
10. Pangulu adalah Kepala Pemerintahan Nagori.
11. Maujana Nagori adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagori berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Tingkat Nagori adalah unsur pembantu Pangulu yang terdiri dari sekretariat nagori (sekretaris nagori dan kepala urusan), pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Kaur Keuangan adalah Kaur yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.
14. Peraturan Nagori adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pangulu setelah dibahas dan disepakati bersama Maujana Nagori.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori, selanjutnya disebut APBNag adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagori.
18. Rekening Kas Nagori yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Nagori yang menampung seluruh penerimaan Nagori dan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagori pada bank yang ditetapkan.
19. Keuangan Nagori adalah semua hak dan kewajiban nagori yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban nagori.
20. Pengelolaan Keuangan Nagori adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan nagori.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagori yang selanjutnya disingkat PKPKN adalah Pangulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan nagori.
22. Pelaksana Pengelolaan Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disingkat PPKN adalah Tingkat Nagori yang melaksanakan pengelolaan keuangan nagori berdasarkan keputusan pangulu yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKN.

23. Penerimaan nagori adalah uang yang masuk ke rekening kas nagori.
24. Pembayaran adalah proses pengeluaran dana atas permintaan dan/atau kewajiban sesuai dengan beban anggaran dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
25. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan pemerintah nagori.
26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang/jasa.
27. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memindahkan dana yang menghubungkan antar rekening bank.
28. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online*.
29. Transaksi Non Tunai adalah salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik, *elektronik data capture* dan *cash management system* atau sejenisnya.
30. Pendapatan adalah semua penerimaan nagori dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak nagori dan tidak perlu dikembalikan oleh nagori.
31. Belanja nagori adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban nagori dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh nagori.
32. Cek adalah surat yang dikeluarkan bank yang digunakan oleh nasabah untuk melakukan penarikan uang.
33. Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disingkat ATM adalah fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai alat transaksi terhadap rekening tabungan.
34. *E-Money* adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam bentuk data digital.

35. *User ID* adalah kode pada aplikasi CMS yang diberikan kepada Pangulu untuk menunjukkan identitas seseorang yang mendapatkan hak akses CMS yang harus dimasukkan pada saat melakukan akses CMS.
36. *Password* adalah kode rahasia, kata sandi yang merupakan kunci untuk bisa mengakses atau membuka suatu sistem yang dikunci.
37. *User Releaser* adalah pengguna yang memiliki kewenangan untuk melakukan persetujuan terhadap *setting* aplikasi yang dibuat oleh *user maker*.
38. *User Checker* adalah pengguna yang memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap transaksi keuangan yang diajukan oleh *user maker*.
39. *User Maker* adalah pengguna yang memiliki kewenangan untuk melakukan *input* data transaksi keuangan.
40. Pemindahbukuan adalah proses transaksi dalam bank dengan menambah suatu rekening dengan mengurangi rekening lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan keuangan Nagori.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Transaksi Non Tunai adalah mewujudkan penerimaan dan pembayaran belanja ABPNag yang tetap jumlah, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB IV
JENIS PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Jenis Penerimaan Nagori

Pasal 4

Penerimaan APBNag meliputi Pendapatan Asli Nagori, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Asli Nagori yang sah.

Bagian Kedua
Jenis Pembayaran

Pasal 5

- (1) Setiap pembayaran belanja dan pembiayaan dalam APBNag dilaksanakan melalui transaksi non tunai.
- (2) Pembayaran belanja dan pembiayaan yang dilaksanakan melalui transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
 - a. pembayaran upah tenaga kerja;
 - b. pembayaran BLT Desa;
 - c. pembayaran belanja transport; dan
 - d. pembayaran belanja honorarium.

BAB V
TRANSAKSI NON TUNAI
Bagian Kesatu
Transaksi Penerimaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan transaksi non tunai dalam penerimaan berupa pendapatan asli Nagori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang dilaksanakan pihak ketiga yang menyetorkan pendapatan asli Nagori ke RKN disampaikan kepada kaur keuangan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Penerimaan berupa pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dari pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan berupa lain-lain pendapatan asli Nagori yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Transaksi Pembayaran

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan transaksi non tunai dalam pembayaran dilaksanakan dengan menggunakan CMS.
- (2) Pihak penerima transaksi pembayaran harus memiliki rekening tabungan/giro pada bank umum.
- (3) Pelaksanaan transaksi non tunai dalam pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kaur keuangan ke rekening penerima.

Pasal 8

- (1) Transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilampirkan dengan kuitansi dan dokumen pendukung kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen pendukung kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa lembar notifikasi dari CMS atau bukti pemindahbukuan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi cetakan kode *billing* pajak jika terdapat pengenaan pajak.
- (4) Pembayaran menggunakan CMS dilaksanakan oleh Pemerintah Nagori sesuai otorisasi pengguna sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) CMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) terdiri dari 3 (tiga) pengguna (*user*) yaitu *user maker*, *user checker* dan *user releaser*.
- (2) Pangulu selaku PKPKN mengajukan permohonan fasilitasi CMS kepada bank persepsi untuk mendapatkan *user ID* dan *password*.
- (3) *User ID* dan *password* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk *login* pada *web CMS*.
- (4) Pangulu selaku PKPKN mendaftarkan *user maker*, *user checker* dan *user releaser* pada aplikasi CMS.

- (5) *User maker* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu kaur keuangan yang bertugas melakukan *input* data transaksi keuangan pada aplikasi CMS.
- (6) *User checker* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu sekretaris Nagori yang bertugas melakukan verifikasi transaksi yang diajukan oleh *user maker* pada aplikasi CMS.
- (7) *User releaser* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu pangulu yang bertugas menyetujui transaksi keuangan yang diajukan oleh *user maker* dan hasil verifikasi *user checker*.

Pasal 10

Alur transaksi non tunai dalam pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada transaksi non tunai maka transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan melalui bank persepsi.

Bagian Ketiga

Pembiayaan Dalam Transaksi Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran kepada pihak penerima yang menggunakan rekening bank persepsi tidak dikenakan biaya transfer.
- (2) Pembayaran kepada pihak penerima yang menggunakan rekening di luar bank persepsi, biaya transfer/kliring dibebankan kepada pihak penerima.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan Nagori dilakukan oleh Camat dan DPMN.

Pasal 14

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan Nagori dilakukan oleh APIP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 1 Maret 2024
BUPATI SIMALUNGUN,

dto,

RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 1 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH,




ESRON SINAGA
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2024 NOMOR 644.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR : 7 TAHUN 2024
TANGGAL : 1 MARET 2024
TENTANG : PELAKSANAAN TRANSAKSI NON
TUNAI DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN NAGORI

A. OTORISASI PENGGUNA *CASH MANAGEMENT SYSTEM* (CMS)

NO	OTORISATOR	JABATAN
1.	<i>User Maker</i>	Kepala Urusan Keuangan
2.	<i>User Checker</i>	Sekretaris Nagori
3.	<i>User Releaser</i>	Pangulu

B. BAGAN ALUR TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PEMBAYARAN



BUPATI SIMALUNGUN,

dto,

RADIPOH HASIHOLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal *1 Maret 2024*
SEKRETARIS DAERAH,



ESRON SINAGA
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2024 NOMOR *644*.